

Ketidakadilan Hukum Dalam Demokrasi Pancasila: Kasus Korupsi Minyak Dan Nenek Pencuri Kayu

Arinta Marwah Nur Baiti¹, Ratna Endang², Zahra Salini³, Reggina Sorela Gita Wahyudi⁴, Uswatun Insani⁵

^{1,3,4,5} Fakultas Pertanian, Universitas Jember, Jember, Indonesia

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, Jember, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juni 23, 2025

Revised Juni 23, 2025

Accepted Juni 24, 2025

Kata Kunci:

Demokrasi Pancasila,
Ketimpangan hukum,
Korupsi,
Keadilan sosial

Keywords:

*Pancasila Democracy,
Legal inequality,
Corruption,
Social justice.*

ABSTRAK

Ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia menjadi permasalahan yang terus terjadi dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketidakadilan hukum berdasarkan nilai-nilai Demokrasi Pancasila melalui analisis dua studi kasus yang kontras: kasus korupsi minyak mentah oleh pejabat negara dan kriminalisasi terhadap seorang nenek miskin yang mencuri kayu untuk kebutuhan hidup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dari sumber-sumber hukum, jurnal ilmiah, dan berita terpercaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik, sehingga menciptakan ketimpangan perlakuan terhadap pelaku kejahatan. Kasus korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah diproses lambat dan penuh celah hukum, sementara rakyat kecil mendapatkan sanksi berat tanpa mempertimbangkan aspek sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah sebagaimana diamanatkan dalam Demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh dengan menekankan pada keadilan substantif dan akses bantuan hukum bagi kelompok rentan.

ABSTRACT

Inequality in law enforcement in Indonesia is a persistent problem that undermines public trust in the legal system. This research aims to examine legal injustice based on the values of Pancasila Democracy through the analysis of two contrasting case studies: the case of crude oil corruption by state officials and the criminalization of a poor grandmother who stole wood for living needs. This research uses a descriptive qualitative method with a literature study approach from legal sources, scientific journals, and reliable news. The results of the study show that law enforcement in Indonesia is still influenced by economic and political forces, thus creating inequality in the treatment of criminals. Corruption cases that cost the state trillions of rupiah are processed slowly and full of legal loopholes, while small people receive heavy sanctions without considering social aspects. These findings indicate that the legal system has not fully reflected the principles of social justice, humanity and deliberation as mandated in Pancasila Democracy. Therefore, comprehensive legal reform is needed by emphasizing substantive justice and access to legal aid for vulnerable groups.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Arinta Marwah Nur Baiti
Fakultas Pertanian, Universitas Jember
Jember, Indonesia
Email: arintamarwahn@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Demokrasi Pancasila dalam hukum adalah konsep yang menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pelaksanaan hukum dan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan negara yang adil, demokratis, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia [20]. Pada ranah hukum, Demokrasi Pancasila mengutamakan keadilan sebagai nilai utama, sehingga penegakan hukum tidak hanya berlandaskan pada prosedur, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan yang adil pada masyarakat. Melalui kerangka Demokrasi Pancasila, penegakan hukum seharusnya tidak memihak kepada yang kuat atau yang lemah, kaya ataupun miskin, melainkan harus menjunjung tinggi perlakuan yang adil dan beradab bagi seluruh warga negara[4]. Namun, realita di Indonesia menunjukkan bahwa proses hukum sering kali jauh dari prosedur tersebut. Berbagai kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan ketimpangan yang cukup tajam dalam penerapan hukum. Kasus korupsi minyak mentah yang melibatkan pejabat negara menjadi contoh nyata bagaimana hukum bisa dipermainkan oleh pelaku kejahatan. Proses hukum yang lambat, hukuman yang relatif ringan, serta banyaknya celah hukum yang dimanfaatkan, menandai lemahnya keberpihakan hukum terhadap keadilan sosial. Melalui hasil proses hukum, kasus korupsi minyak mentah tersebut di ancam penjara minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, denda maksimal Rp1 miliar; dan ancaman tambahan dari TPPU jika terbukti [1].

Sebaliknya, di sisi lain, kasus nenek Asyani seorang perempuan lanjut usia yang harus berhadapan dengan proses hukum dan diancam penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp2,5 miliar, hal ini tidak sebanding dengan hanya beberapa batang kayu yang diambil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini telah menunjukkan bagaimana hukum bisa berjalan kaku dan tidak sensitif terhadap realita sosial [18]. Walaupun sebenarnya Pencurian di kawasan hutan negara, termasuk kawasan yang dikelola oleh Perhutani, diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan [13]. Seseorang yang melakukan pencurian kayu di kawasan hutan dapat dikenakan sanksi pidana berat [22]. Pencurian hasil hutan juga termasuk dalam tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan[9] [14]. Dua kasus ini menggambarkan ketimpangan serius saat pelaku korupsi merugikan negara hingga triliunan rupiah tetap bisa mendapatkan keringanan, sementara rakyat kecil yang bertahan hidup justru dihukum secara tegas tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan fokus pada ketimpangan perlakuan hukum terhadap pelaku kejahatan besar dan pelaku kejahatan kecil. Penelitian ini juga ingin mengangkat kembali pentingnya nilai-nilai Demokrasi Pancasila sebagai fondasi dalam membangun sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan berpihak pada kebenaran. Melalui analisis kritis terhadap dua studi kasus ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya reformasi hukum nasional, serta menegaskan kembali bahwa hukum seharusnya menjadi instrumen keadilan, bukan sekadar alat kekuasaan.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dari sumber-sumber berupa buku, laporan penelitian, dan aturan perundang-undangan. Dua studi kasus utama dianalisis, yaitu kasus korupsi minyak berskala besar yang melibatkan PT Pertamina dan kasus kriminalisasi terhadap nenek miskin yang mencuri kayu. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi, yang bertujuan mengungkap ketimpangan hukum

berdasarkan nilai kerugian, perlakuan hukum terhadap pelaku, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditarik kesimpulan yang menggambarkan penyimpangan praktik Demokrasi Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis kasus korupsi minyak mentah dan kasus nenek miskin pencuri kayu

3.1.1 Nenek Miskin Pencuri Kayu

1. Ringkasan Kasus

Pada tahun 2015, seorang nenek bernama Asyani dari Desa Jati banteng, Situbondo, didakwa mencuri tujuh batang kayu jati yang diklaim sebagai milik Perhutani. Asyani bersikeras bahwa kayu tersebut berasal dari pohon warisan keluarganya, yang sebelumnya ditebang oleh mendiang suaminya [21]. Namun, setelah laporan kehilangan kayu dari pihak Perhutani, aparat menetapkan Asyani sebagai tersangka bersama beberapa orang lainnya. Pengadilan Negeri Situbondo kemudian memvonis Asyani dengan hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan 1,5 tahun serta denda Rp 500 juta, subsidi satu hari kurungan [10]. Karena masa percobaan, ia tidak harus menjalani hukuman penjara selama tidak melakukan pelanggaran hukum dalam periode tersebut [17]

2. Aspek Hukum

Penerapan UU P3H: Asyani didakwa berdasarkan Pasal 12 huruf d juncto Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Pasal ini umumnya digunakan untuk kasus ilegal logging skala besar, sehingga penerapannya pada kasus individu seperti Asyani dianggap tidak proporsional oleh sebagian pihak.

3. Respon Publik

Kasus ini memicu reaksi luas di tengah masyarakat. Banyak yang menilai ini sebagai contoh nyata bahwa hukum lebih keras terhadap rakyat kecil dibandingkan terhadap pelaku kejahatan besar. Banyak dukungan mengalir dari media, masyarakat umum, hingga aktivis hukum, menilai bahwa perlakuan yang diterima Asyani tidak adil dan mendorong agar ada perubahan dalam sistem peradilan pidana.

4. Analisis Kesesuaian Demokrasi Pancasila

Kasus Nenek Asyani memperlihatkan beberapa permasalahan penting yang bertentangan dengan demokrasi Pancasila dalam sistem hukum nasional:

a. Penegakan hukum yang tidak proporsional

Penerapan undang-undang yang biasanya untuk kasus perusakan hutan skala besar diberikan pada individu kecil seperti Asyani menimbulkan pertanyaan tentang rasa keadilan.

b. Perlunya pendekatan keadilan

Banyak pihak menilai, penyelesaian yang mengutamakan pemulihan kerugian dan memperbaiki hubungan sosial seharusnya diutamakan, ketimbang hukuman pidana murni.

c. Keterbatasan akses ke bantuan hukum

Kasus ini juga menonjolkan kebutuhan untuk memperluas akses bantuan hukum yang memadai, khususnya bagi masyarakat kecil agar dapat membela hak-haknya di pengadilan.

3.1.2 Korupsi Minyak Mentah

1. Ringkasan Kasus

Korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) serta anak usahanya mencuat ke publik, mencakup periode 2018–2023 dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp193,7 triliun. Modus korupsi ini melibatkan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan, pengelolaan, dan distribusi minyak mentah, serta diduga adanya manipulasi dalam penjualan produk kilang. Kejaksaan Agung telah memeriksa lebih dari 130 saksi dan menetapkan 9 orang tersangka, termasuk pejabat tinggi dari PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina International

Shipping. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan penyidikan terus berlanjut untuk memperdalam bukti serta mengejar pengembalian kerugian negara.

[6] Peraturan tentang korupsi di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan sistem demokrasi dan supremasi hukum [3]. Lembaga seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga didirikan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

2. Aspek Hukum

- a. Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (jo. UU No. 20 Tahun 2001)

Koruptor dapat dihukum penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

- b. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Penyalahgunaan Wewenang.

Koruptor yang menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan diri sendiri/orang lain/korporasi dapat dihukum penjara maksimal 20 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.

3. Respon Publik

Publik menuntut proses hukum yang transparan, hukuman maksimal bagi para pelaku, serta pengembalian kerugian negara. Di media sosial, banyak muncul kritik tajam terhadap pemerintah dan aparat hukum yang dinilai lambat dan berpotensi tidak tegas dalam menangani kasus ini. Ketidakpercayaan terhadap penyelesaian skandal besar sebelumnya membuat sebagian masyarakat pesimis, namun desakan untuk pembenahan total Pertamina dan reformasi tata kelola BUMN semakin menguat.

3.2 Perbandingan antara kasus korupsi minyak mentah dan Kasus Nenek Miskin Pencuri Kayu

Tabel 1. Perbandingan Kasus Nenek Asyani dengan Korupsi Minyak Mentah

Aspek	Kasus Nenek Asyani	Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina
Jenis Perkara	Dugaan pencurian kayu jati milik Perhutani.	Dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
Nilai Kerugian	Kecil (beberapa batang kayu, nilainya ratusan ribu sampai jutaan rupiah).	Sangat besar (ditaksir sekitar Rp 193,7 triliun).
Pasal yang Dikenakan	Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.	Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [12].
Ancaman Hukuman	Penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp2,5 miliar.	Penjara minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, denda maksimal Rp1 miliar; dan ancaman tambahan dari TPPU jika terbukti.
Proses Hukum	Cepat, langsung dibawa ke pengadilan meski bukti dan niat jahatnya lemah.	Panjang, kompleks, banyak tahap pemeriksaan saksi dan barang bukti.
Respon Publik	Mendapat simpati luas; dinilai sebagai korban ketidakadilan.	Masyarakat geram; kasus dianggap mencoreng kepercayaan terhadap BUMN dan negara.
Perspektif Demokrasi Pancasila	Tidak sesuai, karena seharusnya hukum melindungi rakyat kecil, bukan malah memperberat.	Tidak sesuai, karena kejahatan besar seharusnya dihukum lebih berat dan cepat demi keadilan sosial.

3.3 Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan hukum

Penegakan hukum yang berkeadilan menjadi salah satu bagian dari negara hukum. Pada Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, bahwasanya “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Melalui hal tersebut pula seharusnya Indonesia menjadi negara yang bertindak adil dalam hukumnya. Akan tetapi ketidakadilan dalam penegakan hukum masih sering terjadi di Indonesia. Untuk mengatasi ketimpangan keadilan hukum di Indonesia, perlu mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan ketidakadilan hukum:

3.3.1 Ketimpangan Sosial & Ekonomi

Ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi salah satu faktor mendasar yang memicu ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan di Indonesia. Situasi ini menimbulkan perbedaan dalam kemampuan memperoleh perlindungan hukum antara kelompok masyarakat elit dan kalangan masyarakat bawah [15]. Melalui kasus korupsi timah dibandingkan kasus nenek miskin yang mencuri kayu menjadi sorotan adanya faktor ketimpangan sosial ekonomi. Keadaan seorang nenek yang hidup kesusahan bahkan mencuri kayu hanya untuk memenuhi kebutuhan pangannya mendapat hukuman yang berat baginya. Akan tetapi pada kasus korupsi minyak mentah, ia bahkan merugikan banyak orang dan hanya memikirkan kesenangannya sendiri hanya mendapatkan hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatannya, bahkan ia masih mendapatkan untung dari hasil korupsinya jika pun itu telah dilakukan hukuman tindak pidana [5].

3.3.2 Korupsi Instusional

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [12], korupsi digolongkan sebagai tindak pidana khusus yang berdampak signifikan terhadap kerugian keuangan negara dan perekonomian nasional, serta dianggap sebagai salah satu faktor penghambat utama dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional [16]. Korupsi menjadi penyebab ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hingga hakim, membuka peluang bagi pihak berkuasa dan kaya untuk mempengaruhi hasil proses hukum demi kepentingan mereka. Sering kali, uang dan kekuasaan digunakan untuk menyuap aparat, sehingga pelaku dapat memperoleh hukuman yang lebih ringan atau bahkan terbebas dari jerat hukum.

3.3.3 Kurangnya Pihak Penegak Hukum

Pihak penegak hukum yang dimaksud mencakup Aparat, dimana aparat penegak hukum merupakan elemen penting dalam sistem peradilan yang terdiri atas berbagai pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penegakan hukum. Unsur-unsur tersebut meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Advokat, hingga petugas lembaga pemasyarakatan. Masing-masing entitas tersebut memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia sering kali tidak berjalan selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang ideal. Hal ini berimplikasi pada munculnya berbagai hambatan di tingkat teknis-operasional, yang berdampak pada efektivitas kerja masing-masing lembaga penegak hukum [11].

Sejumlah faktor menjadi penyebab utama berbagai hambatan dalam penegakan hukum, di antaranya: pertama, kualitas sumber daya manusia di kalangan hakim, jaksa, polisi, dan advokat yang masih rendah; kedua, kurangnya penerapan prinsip *"the right man in the right place"*; ketiga, lemahnya komitmen aparat penegak hukum terhadap nilai-nilai keadilan; keempat, belum tersedianya sistem penegakan hukum yang terpadu, efisien, dan sesuai dengan perkembangan zaman; kelima, kuatnya pengaruh dan campur tangan politik maupun kekuasaan terhadap institusi kepolisian, kejaksaan, dan peradilan; serta yang terakhir, tingginya dugaan kasus korupsi dan kejahatan terorganisir di kalangan aparat penegak hukum, termasuk indikasi keberadaan mafia peradilan. Kondisi ini semakin memperburuk praktik penegakan hukum di Indonesia, terutama akibat lemahnya koordinasi antar aparat, baik di tingkat teori dan norma, maupun dalam pelaksanaan operasional di lapangan [2].

3.4 Rekomendasi untuk reformasi hukum dan penegakan prinsip Demokrasi Pancasila yang lebih adil

Reformasi penegakan hukum sebagai penegak perinsip demokrasi Pancasila perlu dilakukan, hal ini dikarenakan sudah sering terjadinya ke tidak adilan hukum di Indonesia. Adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut: [19]

3.4.1 Pembaharuan Lembaga Penegak Hukum

Pembaharuan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menjadi kebutuhan yang perlu dilakukan. Fokus utama harus diarahkan pada penguatan independensi serta integritas lembaga-lembaga tersebut. Untuk menekan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, diperlukan penguatan sistem akuntabilitas dan pengawasan internal. Selain itu, upaya ini juga harus mencakup peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Selain itu dengan adanya sanksi tegas terhadap tugas kelembagaan penegak hukum juga akan sangat membantu dalam hal ini. Melalui program pelatihan yang berkelanjutan dan perbaikan kesejahteraan, diharapkan aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan berintegritas.

3.4.2 *Affirmative action*

Affirmative action ini berupa akses bantuan terhadap hukum bagi masyarakat kurang mampu atau miskin. Melalui praktiknya adanya bantuan ini akan sangat membantu bagi kalangan kurang mampu untuk mempertahankan hak dan keadilan mereka. Adapun melalui program bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*), pendirian klinik hukum oleh universitas, dan alokasi anggaran yang lebih besar untuk bantuan hukum merupakan upaya untuk menjamin perolehan pembelaan yang patut bagi masyarakat di muka hukum. Selain itu aturan mengenai bantuan hukum secara Cuma-Cuma juga telah tercantum dalam UU Advokat. Pasal 22 ayat (1) UU Advokat mengatur bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu [7]. Serta baru diatur dalam PP 83/2008 sebagai berikut: “jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium, meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu” [8]. Melalui aksesibilitas keadilan yang lebih baik ini diharapkan dapat meminimalisir disparitas hukum antara kelompok ekonomi atas dan bawah.

4. KESIMPULAN

Adanya ketimpangan yang dalam penegakkan hukum di Indonesia, menunjukkan bahwa ada terjadinya penyimpangan dari prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila. Melalui studi kasus terhadap korupsi minyak mentah oleh pejabat negara dan kriminalisasi terhadap nenek miskin pencuri kayu, ditemukan bahwa hukum cenderung bersifat tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kasus-kasus tersebut mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam memberikan perlakuan yang setara dan adil bagi seluruh warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Faktor-faktor penyebab ketidakadilan hukum antara lain ketimpangan sosial dan ekonomi, lemahnya integritas lembaga penegak hukum, serta praktik korupsi di dalam institusi hukum. Ketidakadilan ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga melemahkan demokrasi substansial yang seharusnya menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Melalui permasalahan tersebut reformasi hukum dalam hal ini perlu dilakukan, dengan adanya pembaharuan sistem pemerintahan dan adanya bantuan terhadap akses hukum bagi rakyat kurang mampu atau miskin.

REFERENSI

- [1] R. S. Abdi, “Kasus korupsi minyak mentah, Kejaksaan periksa mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan,” *Tribunnews.com*, 23 April 2025. [Online]. Tersedia: <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/04/23/kasus-korupsi-minyak-mentah-kejaksaan-periksa-mantan-dirut-pertamina-karen-agustiawan>
- [2] D. Anggraeni dan D. Novi, “Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia,” *Indigenous Knowledge*, vol. 1, no. 2, hlm. 188–196, 2022.
- [3] R. Ardiansyah dan S. Rahayu, “Analisis Efektivitas Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 52, no. 1, hlm. 15–32, 2022.
- [4] A. R. Cahyalaguna dan S. N. R. Putri, “Penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila menegakkan keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi,” *Indigenous Knowledge*, vol. 2, no. 1, 2023.

- [5] K. Ikwan, “Perbandingan Penegakan Hukum atas Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Ringan di Indonesia terhadap Fenomena Hukum Tumpul ke Atas dan Tajam ke Bawah,” *Pillar Seven & Associates*, 2024. [Online]. Tersedia: <https://www.academia.edu/>
- [6] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LN No. 140/1999, TLN No. 3874, 1999.
- [7] Indonesia, *UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003*, Pasal 22 ayat (1) tentang bantuan hukum cuma-cuma.
- [8] Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008*, Pasal 1 ayat (3) tentang tata cara pemberian bantuan hukum cuma-cuma.
- [9] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1999.
- [10] Kompasiana, “Kasus nenek Asyani dilihat dari pemahaman hukum”, 2023. [Online]. Tersedia: <https://www.kompasiana.com>
- [11] LIPI, *Laporan Penegakan Hukum di Indonesia: Antara Ideal dan Realita*. Jakarta: LIPI Press, 2020.
- [12] Mahkamah Agung, *Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1999.
- [13] Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. Jakarta: Pemerintah Pusat, 2013.
- [14] A. Prasetyo, “Dinamika penegakan hukum pidana di bidang kehutanan,” *J. Hukum Adil*, vol. 13, no. 1, pp. 1–19, 2021.
- [15] R. D. Prasetyo, H. A. B. Nurrahim, N. A. Naufal, dan F. K. Muhammad, “Analisis Ketimpangan Keadilan di Indonesia: Potret Buram Hukum yang Berpihak pada Kuasa,” *PANCASILA: Jurnal Indonesia*, vol. 5, no. 1, pp. 125–134, 2025.
- [16] I. Salna, F. A. Annisa, dan A. Siti, “Pendidikan Anti Korupsi Anak Bangsa,” *J. Pendidik. dan Riset*, vol. 1, no. 1, pp. 13–22, 2023.
- [17] R. Saputra dan Y. Pratama, “Konsep Demokrasi Pancasila dalam konteks global,” *J. Demokrasi Indones.*, vol. 9, no. 2, pp. 120–135, 2021.
- [18] A. P. Sarwandari dan A. M. Fauzi, “Ketidakadilan hukum di Indonesia dalam penanganan kasus Nenek Asyani,” *Media Hukum Indones.*, vol. 5, no. 1, 2023.
- [19] A. Setiawan, *Hukum dan Ketidakadilan Struktural di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- [20] S. A. Sudrajat dan F. Mesh'al, “Demokrasi Pancasila Ditengah Zaman Kekuasaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *J. Kajian Hukum*, vol. 6, no. 2, pp. 1–20, 2024.
- [21] *Tempo*, “Sebagian benar kisah nenek miskin terlibat pencurian singkong,” 2023. [Online]. Available: <https://www.tempo.co/cekfakta/sebagian-benar-kisah-seorang-nenek-miskin-yang-terlibat-pencurian-singkong-1206762>. [Accessed: Apr. 23, 2025].
- [22] A. Yuliani, T. Handayani, dan A. Budianto, “Analisis Kasus Perusakan Hutan oleh Oknum Perhutani,” *J. Penegakan Hukum Indones.*, vol. 7, no. 2, pp. 75–91, 2022.